



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan  
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

### Penyediaan Baku Pembanding Kimia

No. SK : HK.02.02.10.106.06.23.160 TAHUN 2023

#### Persyaratan

1. Stakeholder menyampaikan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan menyebutkan informasi minimal tentang Nama, Alamat dan Nomor Telepon pemohon; Jenis Baku Pembanding Kimia; Jumlah Baku Pembanding Kimia; Tujuan Penggunaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
2. Stakeholder internal meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, UPT dan laboratorium di lingkungan PPPOMN dan Stakeholder eksternal meliputi industri obat dan makanan, akademisi atau mahasiswa, instansi pemerintah dan laboratorium pengujian di luar BPOM.
3. Stakeholder dapat mengakses [infalabs.pom.go.id](http://infalabs.pom.go.id).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Image not found or type unknown



1. Stakeholder melakukan registrasi untuk pembuatan akun.
2. Stakeholder melakukan login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
3. Stakeholder mengisi form pemesanan baku pembanding yang terdiri dari nomor surat pengantar, tanggal surat pengantar, mengunggah file surat pengantar, memilih cara pengambilan baku pembanding secara mandiri atau melalui ekspedisi, memilih baku pembanding yang akan dibeli beserta jumlahnya, kemudian menekan tombol "Pesan".
4. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai petugas dapat membatalkan transaksi atau pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang diajukan.
5. Stakeholder melakukan transaksi pembayaran apabila status pembelian sudah dikonfirmasi oleh petugas.
6. Status pembayaran akan terkonfirmasi oleh sistem saat pembayaran telah dilakukan oleh stakeholder.
7. Petugas menyerahkan baku pembanding kimia, Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta sertifikat analisisnya kepada stakeholder yang memilih jenis pengambilan baku pembanding secara mandiri.
8. Petugas menyiapkan pengiriman baku pembanding kimia jika pemohon memilih menu ekspedisi pada



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, jangka waktu penyelesaian layanan penyediaan baku pembanding kimia adalah 3 (tiga) Hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM

1. Baku pembanding farmakope Indonesia : Rp 500.000/vial
2. Baku pembanding laboratorium : Rp 500.000/vial
3. ASEAN Reference Standard (ARS) : Rp 500.000/vial

### Produk Pelayanan

1. Baku Pembanding Kimia

### Pengaduan Layanan



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : [www.ulpk.pom.go.id](http://www.ulpk.pom.go.id)

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom\_ri
- 2) twitter : @BPOM\_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : [ppomn@pom.go.id](mailto:ppomn@pom.go.id)

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM
- 3) Twitter : @pppomn.bpom



## **Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional**

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional